



PUTUSAN

Nomor 115/Pid B/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rusmani Bin Kaderi**
Tempat lahir : Kandangan Lama
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Manunggal Rt.11 Rw.02 Kel Karang taruna
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
dan alamat tinggal sekarang di Komp Graha
Karya Bakunci No.14 Blok DD Kelurahan Karang
Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah
Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa Rusmani Bin Kaderi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 115/Pen.Pid/2018/PN Pli tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen.Pid/2018/PN Pli tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSMANI BIN KADERI** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR atas terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa RUSMANI BIN KADERI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan;
 - 1 (satu) lembar surat PHK;
 - 2 (dua) lembar hasil audit;
 - 2 (dua) lembar slip gaji AN. RUSMANI;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT COLUMBUS MELALUI SAKSI RAHADI.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak mengajukan nota pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah mohon agar hukuman diringankan, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RUSMANI Bin KADERI pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat di PT. Columbus Megah Permata Sarana Jln. Haji Boejasin Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya –

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian berupa uang tunai sebesar Rp. 14.103.000,- (empat belas juta seratus tiga ribu rupiah) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang menerima upah dan bekerja di PT. Columbus Megah Permata Sarana yang bergerak dibidang perkreditan barang elektronik dan furniture serta berdasarkan surat pengangkatan yaitu Surat Keputusan Nomor : 20 / SK – HRD / BJM / XII / 2013, tanggal 10 Desember 2013 dan terdakwa bertugas sebagai colector di PT. Colombus Electronic bertugas sebagai colector melakukan penagihan dengan cara melakukan penagihan konsumen sesuai dengan angsuran kredit elektronik maupun furniture yang dikredit, dimana dalam melakukan penagihan terdakwa dibekali kwitansi rangkap 3 untuk setiap nasabah / konsumen yaitu kwitansi warna kuning, biru dan hijau. untuk warna kuning diserahkan kepada konsumen yang membayar, untuk warna biru disetor collection beserta uang tagihan sedangkan warna hijau sebagai pegangan Admin untuk diposting , sedangkan jumlah kwitansi yang dibawa sesuai data nasabah / konsumen yang mau ditagih (jatuh tempo);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat mendatangi rumah nasabah / konsumen untuk melakukan tagihan, dimana dalam melakukan penagihan terhadap konsumen yang membayar kredit terdakwa memberikan kwitansi sebagai tanda bukti bahwa konsumen telah menyicil dan uang cicilan tersebut kemudian terdakwa setorkan ke pihak PT. Columbus Megah Permata Sarana;
- Bahwa sekitar bulan November 2017 dilakukan pengecekan dari PT. Columbus Megah Permata Sarana cabang Banjarmasin dan ditemukan kejanggalan antara uang yang disetorkan dengan jumlah konsumen yang ditagih tidak sesuai, atas hal tersebut kemudian saksi RAHADI Bin (Alm) AHMAD SALEH saksi RAHADI Bin (Alm) AHMAD SALEH selaku Head collection PT. Columbus Megah Permata Sarana melakukan cek kartu AR

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Accounts Receivable) piutang dan ditemukan ketidaksesuaian tagihan dengan setoran dan memerintahkan kepada saksi MUHAMMAD GAZALI, KIKI TIARA SAGITA untuk melakukan audit dengan cara mengecek langsung kelapangan atau dihubungi dan didapati bahwa terdapat 38 (tiga puluh delapan) konsumen yang telah melakukan pembayaran dengan cara mencicil namun hasil cicilan tersebut tidak disetorkan terdakwa melainkan terdakwa pergunakan sendiri dengan jumlah total Rp. 14.103.000,- (empat belas juta seratus tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

N O	KONSUME N	FAX	ALAMAT	NIL AI	TOTA L	KETERANGAN
1.	SUMIARN O	625/16	DUSUN LIMA U	449 X1	449.00 0	OKT 2016
2.	RAHMADA NIAN	1485/16	ASAM-ASAM	199 X2	398.00 0	MEI,JUNI 2017
3.	ADUNASIR	1487/16	P.TENDEA N SEBANBA N BARU	409 X1	409.00 0	MEI 2017
4.	YAYAN SARI	2260/17	SAWAHAN	319 X1	319.00 0	SEP 2017
5.	NGADIO	3870/16	TANJUNG	319 X1	319.00 0	JULI 2017
6.	HERY SISWANT O	2903/16	DESA ASAM-ASAM	259 X1	259.00 0	APRIL 2017
7.	M.RIFALDI	3225/16	JL.DARMA	399 X3	1,197.000	FEB,AGS,SEP 2017
8.	ZANATUL ROSIDAH	4106/16	JL.TAQWA	529 X1	529.00 0	APR 2017
9.	RUSMAYA NTI	2088/16	MANGGA BESAR	329 X1	329.00 0	MEI 2017
10.	SUPARNI	8764/15	KANDANG AN BARU	419 X1	419.00 0	SEP 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	SISWANTI	9695/	JL.ALUR	546	546.00	DES 2016
1.		15		X1	0	
1	MASHARI	3687/	DS.TAJAU	749	749.00	MARET 2016
2.		15	MULYA	X1	0	
1	SULASTRI	2101/	DESA	549	1,098.	JUNI,JULI 2017
3.		15	TIRTA JAYA	X2	000	
1	SUHARTA	7760/	TAJAU	139	139.00	SEPT 2016
4.	TIK	15	MULYA	X1	0	
1	DANU	4659/	BUMI ASIH	269	269.00	DES 2016
5.		15		X1	0	
1	SUYANTI	7721/	AMBAWAN	459	459.00	SEP 2015
6.		14	G	X1	0	
1	ISNAWATI	9704/	DS.RANGG	179	179.00	MAR 2016
7.		14	ANG DALAM	X1	0	
1	MURSID	4397/	TAJAU	159	159.00	NOV 2015
8.		14	PECAH	X1	0	
1	MARINI	7530/	JL.A.YANI	177	177.00	JAN 2016
9.		14	ALUR	X1	0	
2	ASPUL	3019/	JL.DAMAR	219	219.00	SEP 2015
0.	ANWAR	14	LIMA	X1	0	
2	M.alfianor	2940/	Ds.Sukara	219	219.00	Feb 2016
1.		14	mah	x1	0	
2	Rumini	5591/	Ds.Durian	91x	273.00	Sep 2014, jan,ags
2.		14	bungkuk	3	0	2015
2	Ardiansyah	1020/	Ds.Bumi	432	432.00	Mei 2015
3.		14	jaya	x1	0	
2	Ervina	2281/	Tajau	182	546.00	Feb,mar,apr 2016
4.		14	pecah	x3	0	
2	Misran	705/1	Jl.Tajau	169	169.00	Feb 2015
5.		4	Pecah	x1	0	

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 6.	Hairani	1907/ 15	Pauh batalang	157 x1	157.00 0	Mar 2016
2 7.	Ismawati	9703/ 14	Ds.Rangga ng Dalam	225 x1	225.00 0	Ags 2015
2 8.	Rahmadi	10024 /15	Muara Kintap	200 x1	200.00 0	Juli 2017
2 9.	Soetijono	6778/ 14	Desa Gunung mas	69x 1	69.000	Okt 2015
3 0.	Suprpto	9169/ 14	Trans alur jorong	345 x1	345.00 0	Feb 2016
3 1.	Lina Mahdina	2256/ 16	Amd pahabanan	189 x7	1.323. 000	Feb,mar,apr,mei,juli,a gust,sept 2017
3 2.	Halimatus sadiyah	10021 /15	Tajau Pecah	58x 1	58.000	Mei 2017
3 3.	Sunarmi	1315/ 16	Dusun wonosari	125 x1	125.00 0	Jan 2017
3 3.	Tien sumartini	8765/ 15	Tajau Pecah	100 x1	100.00 0	Feb 2016
3 5.	Tukiman	4660/ 15	Dusun Sumber sari	89x 1	89.000	Nov 2015
3 6.	Nurhidayah	888/1 6	Desa pemalonga n	316 x1	316.00 0	Jun 2017
3 7.	Paiman	1465/ 15	Desa Gunung mas	369 x2	738.00 0	Sep, des 2015
3 8.	Iwan	3359/ 17	Graha bakunci	98x 1	98.000	Nov 2017

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Kerugian yang dialami PT. Columbus Megah Permata Sarana akibat peristiwa tersebut sekitar Rp. 14.103.000,- (empat belas juta seratus tiga ribu rupiah).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo pasal 65 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa RUSMANI Bin KADERI pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat di PT. Columbus Megah Permata Sarana Jln. Haji Boejasin Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian berupa uang tunai sebesar Rp. 14.103.000,- (empat belas juta seratus tiga ribu rupiah) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang menerima upah dan bekerja di PT. Columbus Megah Permata Sarana yang bergerak dibidang perkreditan barang elektronik dan furniture serta berdasarkan surat pengangkatan yaitu Surat Keputusan Nomor : 20 / SK – HRD / BJM / XII / 2013, tanggal 10 Desember 2013 dan terdakwa bertugas sebagai colector di PT. Colombus Electronic bertugas sebagai colector melakukan penagihan dengan cara melakukan penagihan konsumen sesuai dengan angsuran kredit elektronik maupun furniture yang dikredit, dimana dalam melakukan penagihan terdakwa dibekali kwitansi rangkap 3 untuk setiap nasabah / konsumen yaitu kwitansi warna kuning, biru dan hijau. untuk warna kuning diserahkan kepada konsumen yang membayar, untuk warna biru disetor collection beserta uang tagihan sedangkan warna hijau sebagai pegangan Admin untuk diposting , sedangkan jumlah kwitansi yang dibawa sesuai data nasabah / konsumen yang mau ditagih (jatuh tempo).
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat mendatangi rumah nasabah / konsumen untuk melakukan tagihan, dimana dalam melakukan penagihan terhadap konsumen yang membayar kredit terdakwa memberikan kwitansi sebagai tanda bukti bahwa konsumen telah menyicil dan uang cicilan tersebut kemudian terdakwa setorkan ke pihak PT. Columbus Megah Permata Sarana.
- Bahwa sekitar bulan November 2017 dilakukan pengecekan dari PT. Columbus Megah Permata Sarana cabang Banjarmasin dan ditemukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Pli



kejanggalan antara uang yang disetorkan dengan jumlah konsumen yang ditagih tidak sesuai, atas hal tersebut kemudian saksi RAHADI Bin (Alm) AHMAD SALEH saksi RAHADI Bin (Alm) AHMAD SALEH selaku Head collection PT. Columbus Megah Permata Sarana melakukan cek kartu AR (Accounts Receivable) piutang dan ditemukan ketidaksesuaian tagihan dengan setoran dan memerintahkan kepada saksi MUHAMMAD GAZALI, KIKI TIARA SAGITA untuk melakukan audit dengan cara mengecek langsung kelapangan atau dihubungi dan didapati bahwa terdapat 38 (tiga puluh delapan) konsumen yang telah melakukan pembayaran dengan cara mencicil namun hasil cicilan tersebut tidak disetorkan terdakwa melainkan terdakwa pergunakan sendiri dengan jumlah total Rp. 14.103.000,- (empat belas juta seratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N O	KONSUME N	FAX	ALAMAT	NIL AI	TOTA L	KETERANGAN
1.	SUMIARN O	625/1 6	DUSUN LIMAU	449 X1	449.00 0	OKT 2016
2.	RAHMADA NIAN	1485/ 16	ASAM- ASAM	199 X2	398.00 0	MEI,JUNI 2017
3.	ADUNASIR	1487/ 16	P.TENDEA N SEBANBA N BARU	409 X1	409.00 0	MEI 2017
4.	YAYAN SARI	2260/ 17	SAWAHAN	319 X1	319.00 0	SEP 2017
5.	NGADIO	3870/ 16	TANJUNG	319 X1	319.00 0	JULI 2017
6.	HERY SISWANT O	2903/ 16	DESA ASAM- ASAM	259 X1	259.00 0	APRIL 2017
7.	M.RIFALDI	3225/ 16	JL.DARMA	399 X3	1,197. 000	FEB,AGS,SEP 2017
8.	ZANATUL ROSIDAH	4106/ 16	JL.TAQWA	529 X1	529.00 0	APR 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9.	RUSMAYA NTI	2088/ 16	MANGGA BESAR	329 X1	329.00 0	MEI 2017
1 0.	SUPARNI	8764/ 15	KANDANG AN BARU	419 X1	419.00 0	SEP 2016
1 1.	SISWANTI	9695/ 15	JL.ALUR	546 X1	546.00 0	DES 2016
1 2.	MASHARI	3687/ 15	DS.TAJAU MULYA	749 X1	749.00 0	MARET 2016
1 3.	SULASTRI	2101/ 15	DESA TIRTA JAYA	549 X2	1,098. 000	JUNI,JULI 2017
1 4.	SUHARTA TIK	7760/ 15	TAJAU MULYA	139 X1	139.00 0	SEPT 2016
1 5.	DANU	4659/ 15	BUMI ASIH	269 X1	269.00 0	DES 2016
1 6.	SUYANTI	7721/ 14	AMBAWAN G	459 X1	459.00 0	SEP 2015
1 7.	ISNAWATI	9704/ 14	DS.RANGG ANG DALAM	179 X1	179.00 0	MAR 2016
1 8.	MURSID	4397/ 14	TAJAU PECAH	159 X1	159.00 0	NOV 2015
1 9.	MARINI	7530/ 14	JL.A.YANI ALUR	177 X1	177.00 0	JAN 2016
2 0.	ASPUL ANWAR	3019/ 14	JL.DAMAR LIMA	219 X1	219.00 0	SEP 2015
2 1.	M.alfianor	2940/ 14	Ds.Sukara mah	219 x1	219.00 0	Feb 2016
2 2.	Rumini	5591/ 14	Ds.Durian bungkuk	91x 3	273.00 0	Sep 2014, jan,ags 2015
2 3.	Ardiansyah	1020/ 14	Ds.Bumi jaya	432 x1	432.00 0	Mei 2015

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 4.	Ervina	2281/ 14	Tajau pecah	182 x3	546.00 0	Feb,mar,apr 2016
2 5.	Misran	705/1 4	Jl.Tajau Pecah	169 x1	169.00 0	Feb 2015
2 6.	Hairani	1907/ 15	Pauh batalang	157 x1	157.00 0	Mar 2016
2 7.	Ismawati	9703/ 14	Ds.Rangga ng Dalam	225 x1	225.00 0	Ags 2015
2 8.	Rahmadi	10024 /15	Muara Kintap	200 x1	200.00 0	Juli 2017
2 9.	Soetijono	6778/ 14	Desa Gunung mas	69x 1	69.000	Okt 2015
3 0.	Suprpto	9169/ 14	Trans alur jorong	345 x1	345.00 0	Feb 2016
3 1.	Lina Mahdina	2256/ 16	Amd pahabanan	189 x7	1.323. 000	Feb,mar,apr,mei,juli,a gust,sept 2017
3 2.	Halimatus sadiyah	10021 /15	Tajau Pecah	58x 1	58.000	Mei 2017
3 3.	Sunarmi	1315/ 16	Dusun wonosari	125 x1	125.00 0	Jan 2017
3 3.	Tien sumartini	8765/ 15	Tajau Pecah	100 x1	100.00 0	Feb 2016
3 5.	Tukiman	4660/ 15	Dusun Sumber sari	89x 1	89.000	Nov 2015
3 6.	Nurhidayah	888/1 6	Desa pemalanga n	316 x1	316.00 0	Jun 2017
3 7.	Paiman	1465/ 15	Desa Gunung mas	369 x2	738.00 0	Sep, des 2015

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Pli



3	Iwan	3359/	Graha	98x	98.000	Nov 2017
8.		17	bakunci	1		

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Kerugian yang dialami PT. Columbus Megah Permata Sarana akibat peristiwa tersebut sekitar Rp. 14.103.000,- (empat belas juta seratus tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahadi bin Ahmad Saleh (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2017 bertempat PT Columbus Megah Permata Sarana Wilayah Kabupaten Tanah Laut telah terjadi penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Rusmani Bin Kaderi;
- Bahwa PT. Columbus Megah Permata Sarana mengalami kerugian sekitar Rp 14.103.000,- (empat belas juta seratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ketahuan memang sudah ada kejadian yang sama, namun pihak perusahaan masih memberikan toleransi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Operasional Unit memegang operasional wilayah Pelaihari, namun juga melakukan penagihan kepada konsumen, salah satu konsumen telah melakukan angsuran ke 10 (sepuluh), namun uangnya tidak disetorkan kepada perusahaan oleh Terdakwa;
- Bahwa gaji Terdakwa terakhir sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah adanya indikasi penggelapan kemudian petugas perusahaan mengecek dengan mendatangi tempat konsumen dan konsumen dapat membuktikan telah melakukan pembayaran;
- Bahwa kejadian data tidak sinkron tersebut diketahui sejak tahun 2016 dan tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) cara pembayaran yang bisa dilakukan oleh konsumen kepada perusahaan, yaitu dengan cara konsumen membayar sendiri, konsumen ditagih kerumahnya dan dengan cara konsumen transfer sendiri kepada perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan ada 38 (tiga puluh delapan) konsumen yang datanya tidak sinkron;
- Bahwa setelah dilakukan croscek dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun setelah Terdakwa menyanggupi untuk melunasi, tetapi Terdakwa tidak melunasi sampai batas waktu yang ditentukan, kemudian dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Columbus Megah Permata Sarana yang bertugas melakukan penagihan kepada konsumen dengan cara mendatangi ke rumah konsumen;
- Bahwa Terdakwa memakai uang perusahaan untuk keperluan ekonomi sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebelumnya ada pengakuan dan kemudian dilakukan croscek;

2. **Muhammad Gazali bin Abdul Hamid** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2017 bertempat PT Columbus Megah Permata Sarana Wilayah Kabupaten Tanah Laut telah terjadi penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Rusmani Bin Kaderi;
- Bahwa PT. Columbus Megah Permata Sarana mengalami kerugian sekitar Rp 14.103.000,- (empat belas juta seratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa jabatan saksi di PT Columbus Megah Permata Sarana sebagai kolektor dan Terdakwa sebagai atasan saksi;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Operasional Unit memegang operasional wilayah Pelaihari, namun juga melakukan penagihan kepada konsumen, namun uangnya tidak disetorkan kepada perusahaan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memakai uang perusahaan karena diberi tahu pak Rahadi;
- Bahwa saksi yang ditunjuk oleh pak Rahadi untuk melaksanakan croscek kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan ada 38 (tiga puluh delapan) konsumen yang datanya tidak sinkron;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan croscek dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun setelah Terdakwa menyanggapi untuk melunasi, tetapi Terdakwa tidak melunasi sampai batas waktu yang ditentukan, kemudian dilaporkan kepada Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebelumnya ada pengakuan dan kemudian dilakukan croscek;

3. **Iwan bin Unip** yang dibacakan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai konsumen di PT.Columbus Megah Permata Sarana pada sekitar bulan September 2017 ada membeli barang secara kredit berupa lemasi es dengan harga sebesar Rp.3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Setiap bulannya mencicil sebesar Rp.248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) selama 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ini bekerja di PT.Columbus Megah Permata Sarana, karena Terdakwa yang melakukan penagihan kerumah saya;
- Bahwa saksi membayar cicilan, kemudian Terdakwa memberikan tanda terima kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Columbus Megah Permata Sarana sejak bulan Desember 2013 dan mulai bulan Desember 2013 sampai bulan April 2017 menjabat sebagai kolektor dan terakhir menjabat sebagai Koordinator Operasional Unit dan sejak tanggal 22 November 2017 Terdakwa diberhentikan dari PT. Columbus Megah Permata Sarana karena telah memakai uang konsumen yang tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan menggunakan uang perusahaan sejak tahun 2016 dan baru diketahui oleh perusahaan pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan dan terakhir gaji Terdakwa Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebulan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Terdakwa selaku Koordinator Operasional Unit Pelaihari antara lain menghandel marketing dan juga menjadi kolektor;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. Columbus Megah Permata Sarana mengalami kerugian sekitar Rp 14.103.000,- (empat belas juta seratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai uang perusahaan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa memakai uang perusahaan tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diberi toleransi dari perusahaan, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan ;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan ;
- 1 (satu) lembar surat keputusan ;
- 1 (satu) lembar surat PHK ;
- 2 (dua) lembar hasil audit ;
- 2 (dua) lembar slip gaji An.Rusmani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan November 2017 bertempat PT Columbus Megah Permata Sarana Wilayah Kabupaten Tanah Laut telah terjadi penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Rusmani Bin Kaderi;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Columbus Megah Permata Sarana sudah 4 (empat) tahun dan sejak tanggal 22 November 2017 Terdakwa diberhentikan dari PT. Columbus Megah Permata Sarana karena telah memakai uang konsumen yang tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa benar PT. Columbus Megah Permata Sarana mengalami kerugian sekitar Rp 14.103.000,- (empat belas juta seratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ketahuan memang sudah ada kejadian yang sama, namun pihak perusahaan masih memberikan toleransi kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Kepala Operasional Unit memegang operasional wilayah Pelaihari, namun juga melakukan penagihan kepada konsumen, namun uangnya tidak disetorkan kepada perusahaan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian data tidak sinkron tersebut diketahui sejak tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa benar setelah adanya indikasi penggelapan kemudian petugas perusahaan mengecek dengan mendatangi tempat konsumen dan konsumen dapat membuktikan telah melakukan pembayaran;
- Bahwa benar ada 38 (tiga puluh delapan) konsumen yang datanya tidak sinkron;
- Bahwa benar setelah dilakukan croscek dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun setelah Terdakwa menyanggupi untuk melunasi, tetapi Terdakwa tidak melunasi sampai batas waktu yang ditentukan, kemudian dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa memakai uang perusahaan tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memakai uang perusahaan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 “Barang siapa”

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan



orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwa yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama **RUSMANI BIN KADERI**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain"

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum benar sekitar bulan November 2017 bertempat PT Columbus Megah Permata Sarana Wilayah Kabupaten Tanah Laut telah terjadi penggelapan uang dan mengalami kerugian sekitar Rp 14.103.000,- (empat belas juta seratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu Terdakwa sebagai Kepala Operasional Unit memegang operasional wilayah Pelaihari, namun juga melakukan penagihan kepada konsumen dengan cara mendatangi ke rumah konsumen, kemudian uang angsuran kredit bulanan dari konsumen tersebut tidak disetorkan ke PT.Columbus Megah Permata Sarana;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bekerja sejak bulan Desember 2013 dan mulai bulan Desember 2013 sampai bulan April 2017 menjabat sebagai kolektor dan terakhir menjabat sebagai Koordinator Operasional Unit dan penggelapan yang terdakwa lakukan berkaitan dengan pekerjaan terdakwa yaitu terdakwa bekerja sebagai kolektor dan terakhir menjabat sebagai Koordinator Operasional Unit yang menagih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran konsumen, kemudian uang angsuran kredit konsumen tidak disetorkan ke PT. Columbus Megah Permata Sarana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bekerja di PT. Columbus Megah Permata Sarana sejak bulan Desember 2013 dan mulai bulan Desember 2013 sampai bulan April 2017 menjabat sebagai kolektor dan terakhir menjabat sebagai Koordinator Operasional Unit;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa di PT. Columbus Megah Permata Sarana yaitu Terdakwa sebagai Kepala Operasional Unit memegang operasional wilayah Pelaihari, namun juga melakukan penagihan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa benar uang hasil penggelapan yang terdakwa lakukan di PT. Columbus Megah Permata Sarana terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa membenarkan 2 (dua) lembar hasil audit dari PT. Columbus Megah Permata Sarana adalah hasil audit uang tagihan konsumen yang telah digelapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bekerja di PT. Columbus Megah Permata Sarana sejak bulan Desember 2013 dan mulai bulan Desember 2013 sampai bulan April 2017 menjabat sebagai kolektor dan terakhir menjabat sebagai Koordinator Operasional Unit;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa di PT. Columbus Megah Permata Sarana yaitu Terdakwa sebagai Kepala Operasional Unit memegang operasional wilayah Pelaihari, namun juga melakukan penagihan kepada konsumen;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar uang hasil penggelapan yang terdakwa lakukan di PT. Columbus Megah Permata Sarana terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa membenarkan 2 (dua) lembar hasil audit dari PT. Columbus Megah Permata Sarana adalah hasil audit uang tagihan konsumen yang telah digelapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja"* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan, 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan, 1 (satu) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar surat PHK, 2 (dua) lembar hasil audit, 2 (dua) lembar slip gaji An.Rusmani yang telah disita dari PT. Columbus Megah Permata Sarana sudah tidak diperlukan lagi, maka dikembalikan kepada PT. Columbus Megah Permata Sarana melalui Saksi Rahadi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum dari Terdakwa, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan berkurangnya kepercayaan konsumen terhadap PT. Columbus Megah Permata Sarana;
- Terdakwa melakukan kejahatannya bukan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak mengingat terdakwa masih menerima gaji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang bukan semata-mata bersifat represif tetapi bersifat preventif dan edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang adil dan tepat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMANI BIN KADERI** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR atas terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **RUSMANI BIN KADERI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan
 - 1 (satu) lembar surat keputusan
 - 1 (satu) lembar surat PHK
 - 2 (dua) lembar hasil audit
 - 2 (dua) lembar slip gaji AN. RUSMANI

DIKEMBALIKAN KEPADA PT COLUMBUS MELALUI SAKSI RAHADI.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 oleh kami, Harries Konstituanto, S.H.,Mkn, sebagai Hakim Ketua , Riana Kusumawati, S.H. , Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Pipit Susriana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H.

Harries Konstituanto, S.H.,Mkn

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Pli